



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.

8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT.
9. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
10. Buruh Tani Tembakau adalah Buruh yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
11. Buruh Pabrik Rokok adalah Buruh yang bekerja di pabrik rokok.
12. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah Buruh Pabrik Rokok yang diberhentikan berdasarkan kebutuhan perusahaan.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

## BAB II

### SASARAN DAN BESARAN BLT DBHCHT

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:
  - a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
  - b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per penerima selama 4 (empat) bulan.
- (3) Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

## Pasal 4

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

- b. berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan;
- c. berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan; dan/atau
- e. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat disertai nomor induk kependudukan, terdiri atas keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa, APBD Kabupaten Semarang, APBD Provinsi Jawa Tengah dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

## BAB IV MEKANISME PENYALURAN

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau; dan
  - c. Kepala Desa/lurah diketahui oleh Camat untuk anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT dengan membentuk Tim.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.

- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Bagian Kedua Penyaluran

### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT diberikan secara langsung kepada penerima bantuan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan menggunakan *virtual account*.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolektif oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) di setiap Kecamatan dan/atau titik komunitas (aula kantor Kecamatan dan/atau balai Desa).
- (4) Apabila terdapat penerima BLT DBHCHT yang meninggal, BLT DBHCHT tetap dapat diterimakan oleh ahli warisnya dengan melampirkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau surat keterangan kematian dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.
- (5) Apabila penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir maka penerimaan BLT DBHCHT dapat dikuasakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama.

### Pasal 7

Bukti penyaluran BLT DBHCHT berupa:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga;
- b. tanda terima dan bukti transaksi *virtual account* dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- c. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga ahli waris, surat Keterangan ahli waris bermaterai cukup, fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, bagi penerima BLT DBHCHT yang telah meninggal dunia;
- d. surat kuasa bermaterai cukup kepada anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga penerima kuasa, bagi penerima yang berhalangan hadir; dan

- e. apabila penerima adalah lansia dan/atau disabilitas dengan kartu keluarga tunggal, maka dapat memberikan kuasa kepada tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan selaku pendamping penyaluran BLT DBHCHT dengan surat kuasa bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

#### Pasal 8

Penerima BLT DBHCHT bertanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dari waktu pelaksanaan penyaluran secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) penerima bantuan atau kuasa penerima bantuan tidak melakukan pengambilan BLT DBHCHT, dana BLT DBHCHT dikembalikan ke kas Daerah dengan disertai surat keterangan gagal salur yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim koordinasi bantuan langsung tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004